

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. “*Tutus*” merupakan sebuah tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan terdapat sebuah tradisi di mana jika seorang keluarga mempunyai keturunan 1 anak laki-laki maupun perempuan harus ditutus dan jika mempunyai anak 3 satu laki-laki dan 2 perempuan maka yang laki-laki harus ditutus begitu juga kebalikannya laki-laki 2 dan perempuan 1 maka yang perempuan harus ditutus. Kata *tutus* merupakan sebuah istilah Madura yang artinya menolak kesialan. Adapun tradisi adat *tutus* yaitu dengan cara disiram dengan air dicampur dengan kembang tujuh rupa serta diiringi dengan dongeng yang dinyanyikan dan di bacakan tahlil serta shalawatan dan pembacaan yasin dalam al-quran.
2. Sejarah tradisi *tutus* dilatar belakangi oleh nenek moyang yang telah melakukan tradisi ini ketika masyarakat Indonesia dijajah yaitu masih tercampur baur dengan tradisi hindu, budha, dan lain-lain. Di mana masyarakat selalu dihantui jika tidak melakukan tradisi tersebut karena dahulu kala terdapat suatu kaum yang tidak disetujui oleh orang tuanya yang melaksanakan pernikahan. Orang tua mengancam jika anak tersebut lahir laki-laki maka mala petaka akan menyimpannya, jika yang lahir perempuan maka dilaknatlah dia. Akhirnya anak yang lahir laki-laki untuk menolak

kutukan tersebut maka anak tersebut dibacakan doa-doa dan pujian supaya tidak terjadi hal-hal yang jellek menimpa kepadanya baik dirinya maupun materi serta orang tua anak tersebut.

3. Tradisi *tutus* merupakan sebuah tradisi yang mengandung nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan aturan agama Islam. Tetapi yang dilihat dari sini adalah tradisi tersebut atau kepercayaan terhadap kesialan anak yang mempunyai ciri-ciri tersebut tidak boleh terlalu dipercayai atau untuk menyalahkan takdir tetapi dengan niat syukuran atau tasyakuran atau untuk keselamatan saja dengan membacakan ayat suci al-quran dan amalan lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa hendaknya dalam tradisi *tutus* hendaknya tetap melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadis serta dalam tradisi *tutus* tersebut khususnya dalam upacara penyelenggaraan sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi pihak yang terkait seperti pemangku adat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya hendaknya dalam melaksanakan tradisi tersebut hendaknya tetap melestarikan dengan niat syukuran bukan untuk menghilangkan sial karena anak yang dilahirkan membawa sial karena dalam ajaran agama Islam semua anak yang dilahirkan adalah baik.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan. Dan penulis berharap semoga apa yang sudah dipersembahkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.